



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DANG QUOC HOI;**
Tempat Lahir : **Ha Tinh - Vietnam;**
Umur/Tanggal Lahir : **39 Tahun/02 Maret 1981;**
Jenis kelamin : **Laki-Laki;**
Kebangsaan : **Vietnam;**
Tempat Tinggal : **Ap Phuoc Hung, Xa Phuoc Hung, Long Dien, Ba Ria Vung Tau - Vietnam;**
Agama : **Budha;**
Pekerjaan : **Nahkoda KIA BV 93420 TS;**
Pendidikan : **Kelas 9/SMP (Tidak Tamat);**

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dikenakan penahanan dalam semua tingkatan ;

Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia dan merupakan warga negara asing yaitu warga negara Vietnam maka Terdakwa didampingi oleh Juru Bahasa yang bernama ANWAR yang telah disumpah menurut Agama Islam yang akan menterjemahkan dari Bahasa Vietnam ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya ;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran, tanggal 11 Agustus 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran, tanggal 11 Agustus 2020, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **DANG QUOC HOI** Nomor B-300/N.10.13./Eku.2/08/2020, tanggal 7 Agustus 2020 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna ;
- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM - 19/RNI/04/2019, atas nama Terdakwa **DANG QUOC HOI**, tanggal 1 Oktober 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa **DANG QUOC HOI** selaku Nahkoda KIA BV 93420 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “melakukan pengoperasian kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) buah KIA BV 93420 TS jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya:
 - 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) merk HINO 10 silinder;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah GPS Haiyang HGP-660 series;
 - 1 (satu) buah Marine Navigator Sunhang SH-1098;
 - 1 (satu) buah Radio Icom Any Tone;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-707;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star SS-2400 Plus;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit Alat penangkap ikan *Pair trawls*;
 - 5 (lima) ekor ikan yang sudah dikeringkan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Bendera Vietnam;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemerintah Vietnam melalui Terdakwa DANG QUOC HOI;

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No. REG. PERKARA : PDM-33/RNI/04/2019, tanggal 5 Agustus 2020, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa Dang Quoc Hoi selaku Nahkoda KIA BV 93420 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing berbendera Vietnam bersama-sama dengan Tung (DPO) Nahkoda KIA BV 93421 TS pada hari Rabu tanggal 17 Juni Tahun 2020 sekira pukul 10.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna/ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 06° 06' 80" U-106° 42' 60" T yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Kapal Pengawas KRI Bung Tomo-357 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan Laut Natuna/ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan Radar mendeteksi KIA BV 93420 TS yang dinahkodai Terdakwa pada posisi 06° 01'

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80° U-106° 46' 00" T sekira pukul 08.45 WIB, kemudian Kapal Pengawas KRI Bung Tomo-357 melakukan pengejaran sekira pukul 09.40 WIB pada posisi 06° 04' 00" U-106° 43' 00" T dan sekira pukul 10.45 WIB berhasil melakukan pemeriksaan pada posisi 06° 06' 80" U-106° 42' 60" T;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal Terdakwa oleh Tim pemeriksa dari Kapal Pengawas KRI Bung Tomo-357, di atas kapal Terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, dan ditemukan alat penangkap ikan berupa jaring *Pair Trawl*, serta ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran lebih kurang sebanyak 5 (lima) ton dan ABK sebanyak 8 (delapan) orang semuanya berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa KIA BV 93420 TS berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh-Vietnam pada tanggal 29 Mei 2020 untuk mencari ikan di laut bersama-sama dengan KIA BV 93421 TS dengan membawa Alat penangkap ikan berupa jaring *Pair Trawl*. Cara Terdakwa dan Tung (DPO) selaku Nahkoda KIA BV 93421 TS melakukan penangkapan ikan adalah dengan berpindah-pindah melihat tempat di mana terdapat banyak ikannya. Kemudian setelah berada di tempat yang banyak terdapat ikan kapal Terdakwa KIA BV 93420 TS menurunkan jaring ke laut lalu kapal pasangan Terdakwa KIA BV 93421 TS yang di Nakhodai oleh Tung (DPO) menuju ke kapal Terdakwa untuk memberikan ujung tali penarik dan tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang ada di kapal Terdakwa KIA BV 93420 TS. Selanjutnya jaring diturunkan dengan cara mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai semua jaring turun ke dasar laut. Kemudian jaring ditarik kembali secara beriringan menggunakan kapal Terdakwa KIA BV 93420 TS dan kapal KIA BV 93421 TS yang di Nakhodai oleh Tung (DPO) sekitar 6 s/d 7 jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa KIA BV 93420 TS dan kapal KIA BV 93421 TS yang di Nakhodai oleh Tung (DPO) berbalik arah menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal KIA BV 93420 TS, lalu ikan dikeluarkan dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring;
- Bahwa Terdakwa dan Tung (DPO) selaku Nahkoda KIA BV 93421 TS telah melakukan penangkapan ikan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan pada saat ditangkap oleh Kapal Pengawas KRI Bung Tomo-357 kapal Terdakwa KIA BV 93420 TS dan kapal KIA BV 93421 TS yang di Nakhodai oleh Tung (DPO) sedang istirahat karena baru selesai melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa Dang Quoc Hoi selaku Nahkoda KIA BV 93420 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan Tung (DPO) selaku Nakhoda KIA BV 93421 TS pada hari Rabu tanggal 17 Juni Tahun 2020 sekira pukul 10.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 06° 06' 80" U-106° 42' 60" T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Kapal Pengawas KRI Bung Tomo-357 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di sekitar wilayah perairan Laut Natuna/ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan radar mendeteksi KIA BV 93420 TS yang dinahkodai Terdakwa pada posisi 06° 01' 80" U-106° 46' 00" T sekira pukul 08.45 WIB, kemudian Kapal Pengawas KRI Bung Tomo-357 melakukan pengejaran sekira pukul 09.40 WIB pada posisi 06° 04' 00" U-106° 43' 00" T dan sekira pukul 10.45 WIB berhasil melakukan pemeriksaan pada posisi 06° 06' 80" U-106° 42' 60" T;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal Terdakwa oleh Tim pemeriksa dari Kapal Pengawas KRI Bung Tomo-357, di atas kapal Terdakwa tidak ditemukan surat-surat/dokumen kapal dari Pemerintah Indonesia, dan ditemukan alat penangkap ikan berupa jaring *Pair Trawl* serta ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran kurang lebih sebanyak 5 (lima) ton dan ABK sebanyak 8 (delapan) orang selain Nahkoda semuanya berkebangsaan Vietnam;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KIA BV 93420 TS berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh-Vietnam pada tanggal 29 Mei 2020 untuk mencari ikan di laut bersama-sama dengan KIA BV 93421 TS dengan membawa Alat penangkap ikan berupa jaring *Pair Trawl*. Cara Terdakwa dan Tung (DPO) selaku Nahkoda KIA BV 93421 TS melakukan penangkapan ikan adalah dengan berpindah-pindah melihat tempat di mana terdapat banyak ikannya. Kemudian setelah berada di tempat yang banyak terdapat ikan, kapal Terdakwa menurunkan jaring ke laut lalu kapal pasangan Terdakwa KIA BV 93421 TS yang di Nakhodai oleh Tung (DPO) menuju ke kapal Terdakwa untuk memberikan ujung tali penarik dan tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang ada kapal Terdakwa. Selanjutnya jaring diturunkan dengan cara mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai semua jaring turun ke dasar laut. Kemudian jaring ditarik secara beriringan menggunakan kapal Terdakwa dan kapal yang di Nakhodai oleh Tung sekitar 6 s/d 7 jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa dan kapal dengan Nahkoda Tung berbalik arah menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal Terdakwa, lalu ikan dikeluarkan dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring;
- Bahwa Alat tangkap ikan berupa Pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawl*) yang digunakan oleh kapal Terdakwa KIA BV 93420 TS dengan kapal pasangan Terdakwa KIA BV 93421 TS yang dinakhodai oleh Tung (DPO) adalah alat tangkap yang dilarang karena dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Jo UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LE VAN HUU DUC**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan melalui Juru Bahasa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di Kapal BV 93420 TS dan baru trip pertama dan sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan Vietnam lainnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ABK di Kapal BV 93420 TS yaitu membantu menarik jaring dan membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nahkoda/Tekong;
- Bahwa Nahkoda kapal BV 93420 TS pada saat berangkat dari Phuoc Tinh-Vietnam adalah Bi dan setelah Nahkoda Bi kembali ke Vietnam jabatan selaku Nahkoda diserahkan kepada Dang Quoc Hoi dengan jumlah ABK 9 (sembilan) orang termasuk Saksi dan Nahkoda, semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kapal BV 93420 TS;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagai ABK kapal, Saksi hanya belajar dari pengalaman saja;
- Bahwa pada saat Saksi telah selesai menarik/mengangkat jaring dan juga membersihkan ikan hasil tangkapan dan memasukkannya kedalam Palka kapal, selanjutnya Saksi istirahat/tidur di ruang ABK sambil menunggu kegiatan untuk menurunkan jaring berikutnya. Pada saat Saksi tertidur, tiba-tiba Saksi terbangun karena mendengar suara tembakan/ledakan dan Saksi melihat sebuah Sekoci sudah berada di lambung kiri kapal Saksi BV 93420 TS, kemudian Saksi disuruh berkumpul di geladak haluan kapal Saksi BV 93420 TS. Selanjutnya kapal Saksi diperiksa setelah itu Saksi dipindahkan ke kapal patroli Indonesia KRI Bung Tomo-357 dan dibawa ke tempat dimana kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kapal BV 93420 TS diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia KRI Bung Tomo-357, Saksi sedang istirahat/tidur di ruang ABK setelah Saksi selesai menarik/mengangkat jaring dan membersihkan ikan hasil tangkapan dan kemudian dimasukkan ke dalam Palka kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi kapal BV 93420 TS saat ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia KRI Bung Tomo-357;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapal BV 93420 TS telah memasuki dan berada di perairan laut Indonesia, Saksi hanya mengikuti kemana Nahkoda/Tekong membawa kapal;
- Bahwa Saksi mengetahui di kapal BV 93420 TS tidak ada dokumen dari pemerintah Indonesia maupun dokumen lainnya;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat tangkap ikan yang Saksi gunakan adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai dan timah bagian bawah, kantong jaring terdiri dari tiga lapis, terdapat tali anyam di kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut;
- Bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah kami dapat ada sekira kurang lebih 2 (dua) Palka jenis ikan campuran yang berada di kapal BV 93420 TS;
- Bahwa cara kapal BV 93420 TS melakukan penangkapan ikan yaitu dengan berpindah-pindah tempat, di mana kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal Saksi BV 93420 TS menurunkan jaring, kapal bantu mendekat dan memberikan ujung tali penarik ke kapal Saksi, dan setelah tali penarik dikaitkan dengan tali jaring, kemudian jaring tersebut Saksi turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai dan timah bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal BV 93420 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat di atas geladak kapal BV 93420 TS, kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata kapal BV 93420 TS menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo-357, kapal Saksi BV 93420 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa setelah diberitahu pemeriksa, Saksi mengetahui kapal BV 93420 TS telah bersalah memasuki perairan laut Natuna/ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TRAN NGOC SANG**; telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan melalui Juru Bahasa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) di BV 93420 TS baru trip pertama dan sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan Vietnam lainnya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ABK di BV 93420 TS yaitu membantu menarik jaring dan membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nahkoda;
- Bahwa Nahkoda kapal BV 93420 TS pada saat berangkat dari Phuoc Tinh-Vietnam adalah Bi dan setelah Nahkoda Bi kembali ke Vietnam, jabatan Nahkoda BV 93420 TS diserahkan kepada Dang Quoc Hoi dengan jumlah ABK 9 (sembilan) orang termasuk Saksi dan Nahkoda, semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa pemilik kapal BV 93420 TS adalah Bi, yaitu Nahkoda/Tekong yang membawa/mengoperasikan kapal BV 93420 TS pada saat mulai berangkat dari Phuoc Tinh-Vietnam, Nahkoda bertempat tinggal di Phouc Tinh, Ba Ria Vung Tau, Vietnam;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat kecakapan sebagai ABK kapal, Saksi hanya belajar dari pengalaman saja;
- Bahwa pada saat Saksi telah selesai menarik/mengangkat jaring dan juga membersihkan ikan hasil tangkapan dan memasukkannya ke dalam Palka kapal, selanjutnya Saksi istirahat/tidur di ruang ABK sambil menunggu kegiatan untuk menurunkan jaring berikutnya. Pada saat Saksi tertidur, tiba-tiba Saksi terbangun karena mendengar suara tembakan/ledakan dan Saksi melihat sebuah Sekoci telah berada/bersandar di lambung kiri kapal Saksi BV 93420 TS, kemudian Saksi disuruh berkumpul di geladak haluan kapal Saksi. Selanjutnya kapal Saksi diperiksa setelah itu Saksi dipindahkan ke kapal patroli Indonesia KRI Bung Tomo-357 dan dibawa/dikawal ke tempat dimana kapal Saksi sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia KRI Bung Tomo-357, Saksi tidak tahu posisi kapal BV 93420 TS;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapal BV 93420 TS telah memasuki dan berada di perairan laut Indonesia, Saksi hanya mengikuti kemana Nahkoda membawa kapal;
- Bahwa di kapal BV 93420 TS tidak ada dokumen dari Pemerintah Indonesia maupun dokumen lainnya;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat tangkap ikan yang digunakan oleh kapal BV 93420 TS adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai dan timah bagian bawah, kantong jaring terdiri dari tiga lapis, terdapat tali anyam di kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut;
- Bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat ada sekira kurang lebih 2 (dua) palka jenis ikan campuran yang berada di kapal Saksi BV 93420 TS;
- Bahwa cara kapal BV 93420 TS melakukan penangkapan ikan yaitu dengan berpindah-pindah tempat, di mana kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal BV 93420 TS menurunkan jaring, kapal bantu mendekat dan memberikan ujung tali penarik ke kapal BV 93420 TS, dan setelah tali penarik dikaitkan dengan tali jaring, kemudian jaring tersebut Saksi turunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai dan timah bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan Saksi tarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat di atas geladak kapal BV 93420 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan. Ikan yang Saksi dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal Bung Tomo-357, kapal BV 93420 TS mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa setelah diberitahu pemeriksa, Saksi mengetahui kapal BV 93420 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa telah bersalah memasuki dan melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan laut Natuna/ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **RAKHA AZIS MUHAMMAD**, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka keterangannya dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan perkara tindak pidana Perikanan yang terjadi di perairan laut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 93420 TS;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa **Dang Quoc Hoi** Nahkoda BV 93420 TS;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Bung Tomo-357;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya di KRI Bung Tomo-357 adalah sebagai Padiv SAA;
- Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 KRI Bung Tomo-357 sedang patroli di perairan laut Natuna Utara tepatnya pada kordinat 06° 09' 18" U-106° 57' 54" T halu 245 cepat 15. Di saat berada di anjungan kapal, Saya melihat adanya kontak Radar pada baringan 240 jarak 8 Nm. Selanjutnya dengan menggunakan Teropong pengawas, Saksi dapat mengetahui bahwa kontak tersebut adalah kapal ikan asing (KIA). Setelah di Plot, kontak KIA berada pada kordinat 06° 01' 80" U-106° 46' 00" T sudah masuk perairan Laut Natuna/ZEEI WPPRI. Selanjutnya Perwira Jaga melapor kepada Komandan KRI Bung Tomo-357 yang kemudian memerintahkan untuk melaksanakan Peran Pemeriksaan dan Pengegedahan terhadap kontak KIA tersebut. Tim pemeriksa turun ke laut menggunakan RHIB untuk mendekati sasaran/kontak. Selama proses mendekati/*approach*, kontak KIA melakukan manuver penghindaran dan pembakaran geladak buritan lambung kanan kapal. Namun akhirnya Tim Pemeriksa berhasil *on board* dan menguasai KIA untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengegedahan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengegedahan diketahui bahwa kontak tersebut adalah benar KIA berbendera Vietnam dengan nama BV 93420 TS, dan diduga telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan laut Indonesia tanpa dilengkapi dokumen. Selanjutnya Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan agar KIA BV 93420 TS dibawa ke Lanal Ranai untuk proses lebih lanjut. Nahkoda beserta ABK dipindahkan

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke KRI Bung Tomo-357 sedangkan kapal KIA BV 93420 TS dibawa/dikawal oleh Tim kawal menuju Dermaga Pangkalan TNI AL Ranai. Pada saat dideteksi maupun pemeriksaan dan pengeledahan, Saksi tidak melihat atau menemukan kapal lainnya di sekitar kapal KIA BV 93420 TS tersebut;

- Bahwa Nahkoda kapal BV 93420 TS bernama Dang Quoc Hoi dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Nahkoda yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam dengan membawa alat tangkap berupa jaring *Pair Trawls* yang tidak tersimpan di dalam Palka dan dalam keadaan basah. Kapal BV 93420 TS terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru lis merah dan anjungan kapal warna abu-abu terang;
- Bahwa Kapal BV 93420 TS saat melakukan penangkapan ikan sudah masuk ke perairan laut Natuna/ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti ikan campuran berada di atas kapal BV 93420 TS di dalam 2 (dua) Palka berisi kurang lebih sebanyak 5 (lima) ton ikan;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **MUHAMMAD RAMDHAN SYUKUR**, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka keterangannya dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa di Kantor Lanal Ranai sehubungan perkara tindak pidana Perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing Vietnam BV 93420 TS;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa Dang Quoc Hoi Nahkoda BV 93420 TS;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di KRI Bung Tomo-357 dengan tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Padiv MPK;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 saat Saksi sedang bertugas di anjungan kapal KRI Bung Tomo-357 yang sedang patroli di perairan Laut Natuna Utara tepatnya pada posisi kordinat 06° 09' 18" U-106° 57'

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54" T halu 245 cepat 15, Saksi melihat adanya kontak Radar pada baringan 240 jarak 8 Nm dan dengan menggunakan Teropong pengawas, Saksi dapat mengetahui bahwa kontak tersebut adalah kapal ikan asing (KIA). Setelah diplot, kontak tersebut berada pada posisi koordinat 06° 01' 80" U-106° 46' 00" T sudah masuk ke dalam perairan laut Natuna/ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Perwira Jaga melapor kepada Komandan KRI Bung Tomo-357 yang kemudian memerintahkan untuk melaksanakan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan terhadap kontak tersebut. Tim pemeriksa turun ke laut menuju kontak menggunakan RHIB untuk mendekati sasaran. Selama proses pendekatan/*approach*, kontak tersebut melakukan manuver penghindaran dan pembakaran geladak buritan lambung kanan. Namun akhirnya Tim Pemeriksa berhasil *on board* dan menguasai kontak tersebut untuk melaksanakan penggeledahan dan pemeriksaan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui kontak tersebut adalah benar KIA berbendera Vietnam dengan nama BV 93420 TS, dan diduga telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan laut Indonesia tanpa dilengkapi dokumen. Selanjutnya Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan agar KIA BV 93420 TS dibawa ke Lanal Ranai untuk proses lebih lanjut. Nahkoda beserta Anak Buah Kapal (ABK) dipindahkan ke KRI Bung Tomo-357 sedangkan kapal KIA BV 93420 TS dibawa/dikawal oleh Tim kawal menuju Dermaga Pangkalan TNI AL Ranai;
- Bahwa Nahkoda kapal BV 93420 TS bernama Dang Quoc Hoi dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Nahkoda dan seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam serta membawa alat tangkap berupa jaring *Pair Trawls* yang tidak tersimpan di dalam palka dan dalam keadaan basah. Kapal BV 93420 TS terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru lis merah dan anjungan kapal warna abu-abu terang;
- Bahwa Kapal BV 93420 TS saat melakukan penangkapan ikan sudah masuk ke perairan laut Natuna/ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama kapal pasangan (kapal bantu) dari BV 93420 TS karena pada saat dideteksi sampai dengan pemeriksaan, Saksi tidak melihat dan/atau menemukan kapal lainnya di sekitar kapal BV 93420 TS tersebut;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan barang bukti ikan campuran berada di atas kapal BV 93420 TS di dalam 2 (dua) palka berisi kurang lebih sebanyak 5 (lima) ton ikan;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dipersidangan sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD SOLIKHIN, S.ST.Pi.**, telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah dan telah disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan pendapat dan keterangan dalam persidangan sebagai ahli perikanan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sejak Maret 2009 samapai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan atau tugas dan tanggung jawab ahli adalah sebagai Kepala Unit Satuan Kerja Perikanan Terpadu (SKPT) Natuna dan/atau Syahbandar Pelabuhan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pelatihan perikanan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan, kapal BV 93420 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal maupun dokumen lainnya untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dikatakan kapal BV 93420 TS dengan Nahkoda Dang Quoc Hoi telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Nahkoda kapal BV 93420 TS bernama Dang Quoc Hoi dan Anak Buah Kapal (ABK) BV 93420 TS berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk Nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Angka 19, Angka 21 dan Angka 22 Undng-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sedangkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal Laut Teritorial Indonesia. Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, Laut Teritorial Indonesia, Perairan Kepulauan Indonesia dan Perairan Pedalaman Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal BV 93420 TS dengan Nahkoda Dang Quoc Hoi pada saat diperiksa KRI Bung Tomo-357 pada tanggal 17 Juni 2020 berada pada posisi koordinat 06° 06' 80" U - 106° 42' 60" T di perairan laut Natuna/ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI);
- Bahwa di atas kapal BV 93420 TS ditemukan alat penangkap ikan berupa jaring yang dilengkapi dengan tali penarik, pemberat, pelampung dan juga

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bantu penggulong tali. Alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawls*);

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010, Pukat Hela (*Trawls*) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap Ikan Pelagis maupun Ikan Demersial termasuk Udang dan *Crustacea* lainnya. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawls*) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal;
- Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 9 Undnag-Undnag Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”, dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 21 ayat (2) “Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: “huruf b. “ Pukat hela (*Trawls*) yang meliputi... Pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawls*)...” dan Pasal 25 ayat (4) disebutkan bahwa “Alat Penangkapan Ikan Pukat hela dua kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan Alat Penangkapan Ikan yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI”;
- Bahwa menurut Ahli, Alat penangkap ikan yang dipergunakan kapal BV 93420 TS dengan Nahkoda Dang Quoc Hoi adalah jenis alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawls*) yang termasuk dalam alat penangkapan ikan Pukat hela dasar (*Bottom Trawls*) yang penggunaannya dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya ikan. Pukat hela dasar dua kapal menggunakan jaring yang sudah diberi alat pemberat agar sampai ke dasar laut sehingga jika diterik menggunakan kapal secara beriringan dapat mengakibatkan terumbu karang yang menjadi rumah ikan patah dan rusak;

- Bahwa Ahli tidak tahu nama kapal pasangan BV 93420 TS yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, karena kapal yang Ahli periksa hanya 1 (satu) kapal yaitu BV 93420 TS;
- Bahwa Ahli melihat dan mengetahui adanya barang bukti ikan campuran sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton yang tersimpan di dalam 2 (dua) Palka kapal BV 93420 TS;
- Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan;

2. **SAID LUKMAN, S.E.**, oleh karena tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka keterangannya dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengalaman Ahli selama dikedinasan, pada tahun 1984 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989-2002 menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau, tahun 2009-2016 menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kab. Natuna dan Jabatan Ahli sebelum Pensiun yaitu Kepala Bidang Pengelola Batas Wilayah di Kantor Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Natuna;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan Pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa Kapal Asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bilamana kapal BV 93420 TS yang pada saat diperiksa dan ditangkap KRI Bung Tomo-357 tanggal 17 Juni 2020 sedang mengibarkan bendera Vietnam, seluruh ABK adalah Warga Negara Vietnam, tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal atau dokumen yang lain sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal BV 93420 TS tersebut adalah termasuk Kapal Asing;
- Bahwa selanjutnya kapal BV 93420 TS yang dinahkodai oleh Dang Quoc Hoi berkewarganegaraan Vietnam adalah termasuk jenis Kapal Penangkap Ikan yang terbuat dari kayu dengan dimensi bangunan kapal panjang 19,00 m, lebar 6,00 m, dalam 3,50 m, lambung kapal berwarna biru lis merah dan anjungan kapal berwarna abu-abu, mempunyai tonnage kurang lebih 85 GT dan mesin kapal yang digunakan merk Hino 10 Silinder 450 HP;
- Bahwa Perairan Indonesia adalah Laut Territorial Indonesia beserta Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalamannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang Perairan yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Pengeluaran keempat bulan Desember Tahun 2016, pada koordinat 06° 06' 80" U-106° 42' 60" T posisi kapal BV 93420 TS dengan Nahkoda Dang Quoc Hoi diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo-357 yang diduga keras melakukan tindak pidana perikanan, sudah masuk di dalam perairan laut Natuna/ZEEI yang berjarak kurang lebih 112 (seratus dua belas) Nm arah barat laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut atau kurang lebih 100 (seratus) Nm arah barat laut dari batas wilayah Laut Territorial Indonesia;
- Berdasarkan Peta Laut Nomor 354 tersebut, Terdakwa Nahkoda Dang Quoc Hoi mengakui ditangkap dan diperiksa oleh KRI Bung Tomo-357 pada posisi koordinat 06° 16' 00" U-106° 46' 00" T berjarak kurang lebih 117 (seratus tujuh belas) Nm arah barat laut dari garis pangkal pulau

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat yaitu Pulau Laut atau kurang lebih 105 (seratus lima) Nm arah barat laut dari batas wilayah Laut Teritorial Indonesia;

- Atas pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa DANG QUOC HOI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekira sore hari Terdakwa berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Terdakwa berangkat bersama menggunakan 2 (dua) kapal. Terdakwa berada di kapal utama yaitu BV 93420 TS dengan Nahkoda bernama Bi dan Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk Terdakwa sedangkan kapal lainnya BV 93421 TS sebagai kapal bantu dinahkodai oleh Tung (DPO) dan ABK sebanyak 3 (tiga) orang. Nahkoda dan ABK kapal termasuk Terdakwa semuanya warga Negara Vietnam;
- Bahwa setelah beberapa hari menangkap ikan di laut, Nahkoda/Tekong Bi mendapat kabar bahwa orang tuanya sedang sakit keras di Vietnam, kemudian lewat sebuah kapal penampung dan mendekati ke kapal Terdakwa. Selanjutnya Nahkoda/Tekong Bi memerintahkan agar ikan hasil tangkapan sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) palka di kapal BV 93420 TS dipindahkan/bongkar muat ke kapal penampung tersebut untuk dibawa ke Vietnam. Selesai bongkar muat ikan, Nahkoda Bi kembali ke Vietnam dengan menumpang kapal penampung/pengangkut ikan tersebut dan rencana akan kembali lagi ke kapal BV 93420 TS setelah mengetahui kondisi orang tuannya. Oleh karena itu Terdakwa diperintahkan Nahkoda Bi menggantikannya sebagai Nahkoda kapal BV 93420 TS;
- Bahwa selama Terdakwa menggantikan/menjadi Nahkoda BV 93420 TS, Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nahkoda adalah melanjutkan tugas dan tanggung jawab Nahkoda kapal BV 93420 TS sebelumnya. Selain itu mengatur ABK bagaimana bekerja dengan baik supaya mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak;
- Bahwa pemilik kapal BV 93420 TS adalah Bi yang juga merupakan Nahkoda kapal BV 93420 TS sebelum digantikan oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal BV 93420 TS adalah merupakan kapal kayu dengan warna lambung biru lis merah dan anjungan abu-abu terang, ukuran panjang kapal \pm 19,5 meter dan lebar \pm 6 meter, kedalaman Palka \pm 3,5 meter, dan mesin kapal merk Hino 10 Silinder 450 HP;
- Bahwa gaji/upah yang Terdakwa terima setiap tripnya adalah diperoleh dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa sebelum diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo-357, Terdakwa pernah diperiksa oleh KRI Barakuda-633 sekira tahun 2017. Saat itu Terdakwa bekerja sebagai ABK di kapal ikan BV 4672 TS dengan Nahkoda bernama Nguyen Thanh Vinh. Untuk pemeriksaan lebih lanjut Kapal BV 4672 TS di bawa/dikawal ke Pangkalan TNI AL Ranai. Di dalam persidangan Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai, Terdakwa memberi keterangan sebagai Saksi atas Terdakwa Nguyen Thanh Vinh Nahkoda kapal BV 4672 TS. Setelah kurang lebih 4 (empat) bulan menjalani proses hukum, Terdakwa kemudian dideportasi kembali ke Vietnam melalui Kota Batam. Dari Ranai Kab. Natuna ke Kota Batam menggunakan Kapal Perikanan Indonesia (PSDKP), selanjutnya dijemput oleh *Coast Guard* Vietnam menuju Vietnam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat kecakapan Nahkoda, hanya belajar dari pengalaman saj;
- Bahwa pada saat kapal Terdakwa sedang *stasioner*/mengapung setelah selesai angkat jaring dan ikan hasil tangkapan sudah dimasukkan ke dalam Palka, seluruh ABK istirahat/tidur sambil menunggu waktu untuk menurunkan jaring berikutnya tetapi kemudian Terdakwa merasakan kapal miring, dan setelah Terdakwa periksa ternyata ruang mesin kapal sudah terisi penuh dengan air karena mulut selang pompa air yang dipakai untuk membersihkan ikan telah masuk ke ruang mesin. Selanjutnya Terdakwa mencoba menguras dan mengganti *belting* Pompa Siput, namun karena kapal tetap miring maka untuk menjaga stabilitas/keseimbangan kapal, Terdakwa mencoba membuang/melepas ban yang terikat rantai di buritan lambung kanan kapal, tetapi kesulitan. Akhirnya Terdakwa membakar ban tersebut dan menjauhkannya menggunakan besi/linggis agar badan kapal tidak ikut terbakar;
- Bahwa sekira kurang lebih 3 (tiga) jam di ruang mesin, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara tembakan/ledakan dan seluruh ABK berteriak kemudian Terdakwa segera keluar dari ruang mesin dan melihat sebuah Sekoci kapal sudah merapat pada lambung kiri kapal Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan ABK dikumpulkan di geladak haluan kapal BV 93420 TS. Kemudian kapal diperiksa dan selanjutnya Terdakwa beserta ABK BV 93420 TS

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan ke KRI Bung Tomo-357 dan dibawa/dikawal ketempat di mana kapal Terdakwa sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kapal BV 93420 TS telah memasuki perairan Indonesia tepatnya di perairan laut Natuna/ZEEI, akan tetapi pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal KRI Bung Tomo-357, kapal Terdakwa BV 93420 TS berada pada posisi koordinat **06° 16' 00" U-106° 46' 00" T**, bukan **06° 06' 80" U-106° 42' 60" T** sebagaimana yang disebutkan oleh Saksi-saksi penangkap dari KRI Bung Tomo-357;
- Bahwa alat penangkap ikan yang Terdakwa gunakan adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di bagian bawah, kantong jaring terdiri dari tiga lapis, terdapat tali anyam di kantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik jaring dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut;
- Bahwa hasil tangkapan ikan Terdakwa di atas kapal BV 93420 TS adalah sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton ikan campuran yang sudah dimasukkan ke dalam 2 (dua) Palka;
- Bahwa penangkapan ikan dilakukan berpindah-pindah tempat, di mana kira-kira terdapat banyak ikan dengan cara yaitu sebelum kapal BV 93420 TS menurunkan jaring, kapal bantu akan mendekat dan memberikan ujung tali penarik ke kapal Terdakwa untuk dikaitkan dengan tali jaring, kemudian jaring diturunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai ke dasar laut. Mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai/timah pada bagian bawah agar dapat beroperasi sampai ke dasar laut, selanjutnya jaring ditarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) jam dengan kecepatan kapal 1,8 s/d 1,9 knot dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat di atas geladak kapal Terdakwa BV 93420 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang terdakwa dapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah bersalah memasuki perairan laut Natuna/ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan maupun dokumen lainnya dari Pemerintah Indonesia, setelah diberi tahu oleh Pemeriksa;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo-357, kapal Terdakwa BV 93420 TS mengibarkan bendera Vietnam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang dapat meringankan diri Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KIA BV 93420 TS Jenis Kayu;
- 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) Merk HINO 10 Silinder;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah GPS HGP-660 Series;
- 1 (satu) buah Marine Navigator Sunhang SH-1098;
- 1 (satu) buah Radio Icom Any Tone;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-707;
- 1 (satu) buah Radio Super Star SS-2400 Plus;
- 1 (satu) set Alat penangkap ikan (*Pair Trawls*);
- 5 (lima) ekor ikan yang sudah dikeringkan;
- 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

Terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ke Pos Angkatan Laut (Posal) Sabang Mawang Pulau Tiga, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2020 dan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Kapal BV 93420 TS yang di nahkodai oleh Pham Van Tuan adalah kapal yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang kapal $\pm 19,5$ meter, lebar ± 6 meter, dalam Palka: $\pm 3,5$ meter, lambung kapal berwarna biru lis merah dan anjungan kapal berwarna abu-abu terang, mempunyai Tonnage kurang lebih 85 GT dan mesin kapal merk Hino 10 Silinder 450 HP;
2. Kondisi fisik maupun mesin kapal BV 93420 TS masih baik dan laik operasi untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di atas kapal BV 93420 TS tidak ditemukan ikan hasil tangkapan berupa ikan hasil tangkapan ikan campuran berada diatas kapal BV 93420 TS \pm 2 (dua) palka atau \pm 5 (lima) ton dan barang bukti tersebut telah dimusnahkan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai;
4. Bahwa diatas kapal BV 93420 TS ditemukan 5 (lima) buah palka, jarring, alat penarik jarring, pemberat serta tali penarik jarring;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing Saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa, seluruh Alat Bukti dikaitkan juga dengan Barang Bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekira sore hari waktu Vietnam, Terdakwa berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh-Vietnam untuk menangkap ikan di laut. Terdakwa berangkat menggunakan kapal BV 93420 TS (kapal utama) dengan Nahkoda/Tekong bernama Bi dan Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk Nahkoda, bersama-sama dengan kapal pasangannya/kapal bantu yakni BV 93421 TS yang dinahkodai oleh Tung (DPO) dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Nahkoda;
- Bahwa setelah beberapa hari menangkap ikan di laut, Nahkoda Bi mendapat kabar bahwa orang tuanya sedang sakit keras. Pada saat itu ada sebuah kapal penampung mendekat ke kapal Terdakwa selanjutnya Nahkoda Bi memerintahkan agar ikan hasil tangkapan kapal BV 93420 TS sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ Palka dipindahkan ke kapal penampung tersebut yang akan dibawa ke Vietnam. Setelah selesai bongkar muat ikan, Nahkoda Bi memberitahukan dan memerintahkan Terdakwa untuk menggantikannya sebagai Nahkoda BV 93420 TS karena Nahkoda Bi akan kembali ke Vietnam untuk menengok orang tuanya yang sedang sakit dengan menumpang di kapal penampung tersebut;
- Bahwa selama Terdakwa menjadi Nahkoda pengganti di kapal BV 93420 TS, Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada saat kapal Terdakwa sedang mengapung setelah selesai mengangkat jaring dan ikan hasil tangkapan sudah dimasukkan ke dalam Palka serta seluruh ABK istirahat/tidur sambil menunggu waktu untuk menurunkan jaring berikutnya, Terdakwa merasakan badan kapal miring, dan setelah diperiksa ternyata ruang mesin sudah penuh dengan air karena mata selang pompa air yang dipakai untuk membersihkan ikan telah masuk ke

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang mesin, sehingga Terdakwa mencoba menguras air dan mengganti *Belting* Pompa Siput/Keong yang juga bermasalah akan tetapi badan kapal masih tetap miring. Oleh karena itu, Terdakwa akan membuang ban yang menempel dan terikat rantai pada buritan lambung kanan kapal untuk keseimbangan, tetapi kesulitan sehingga akhirnya Terdakwa membakar ban dan menjauhkannya dari badan kapal dengan menggunakan besi/linggis agar badan kapal tidak ikut terbakar;

- Bahwa sekira kurang lebih 3 (tiga) jam di ruang mesin, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara tembakan/ledakan keras dan diikuti teriakan seluruh ABK, sehingga Terdakwa keluar dari ruang mesin dan melihat sebuah Sekoci sudah merapat pada lambung kiri kapal BV 93420 TS. Selanjutnya Terdakwa dan ABK dikumpulkan di geladak haluan kapal oleh petugas yang ada di atas Sekoci karena akan melakukan pemeriksaan. Setelah kapal diperiksa, Terdakwa beserta ABK BV 93420 TS dipindahkan ke kapal KRI Bung Tomo-357 untuk dibawa/dikawal ke tempat di mana kapal Terdakwa sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rakha Azis Muhammad dan Saksi Muhammad Ramdhan Syukur, pada hari Rabu 17 Juni 2020 saat KRI Bung Tomo-357 sedang patroli di perairan laut Natuna Utara tepatnya pada koordinat 06° 09' 18" U-106° 57' 54" T halu 245 cepat 15, telah melihat adanya kontak Radar pada baringan 240 jarak 8 Nm. Selanjutnya dengan menggunakan teropong pengawas, diketahui bahwa kontak tersebut adalah Kapal Ikan Asing (KIA). Setelah diplot, kontak KIA berada pada koordinat 06° 01' 80" U - 106° 46' 00" T di perairan laut Natuna/ZEEI WPPRI. Kemudian Perwira Jaga melaporkan tentang adanya kontak KIA tersebut kepada Komandan KRI Bung Tomo-357 yang selanjutnya memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan Peran Pemeriksaan dan Pengeledahan. Tim pemeriksa turun ke laut menggunakan RHIB/Sekoci untuk mendekati sasaran/kontak KIA. Selama proses pendekatan (*approach*), kontak KIA tersebut melakukan manuver penghindaran dan pembakaran geladak buritan lambung kanan kapal. Namun pada akhirnya Tim Pemeriksa berhasil menangkap, *on board*/naik dan menguasai KIA untuk melaksanakan pemeriksaan;
- Bahwa kemudian diketahui kontak KIA tersebut adalah KIA berbendera Vietnam dengan nama BV 93420 TS yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru lis merah dan anjungan kapal warna abu-abu terang, Nahkoda bernama Dang Quoc Hoi, ABK berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk Nahkoda seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam, ditemukan alat

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap berupa jaring Pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawls*) dalam keadaan basah yang tidak tersimpan di dalam Palka dan ikan campuran sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton yang sudah dimasukkan ke dalam 2 (dua) Palka. Oleh karena itu dapat diduga KIA BV 93420 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan laut Natuna/ZEEI tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen. Selanjutnya Komandan KRI Bung Tomo-357 memerintahkan agar BV 93420 TS segera dilakukan pemeriksaan lanjutan, memindahkan Nahkoda beserta ABK seluruhnya ke KRI Bung Tomo-357 dan membawa BV 93420 TS dengan cara dikawal oleh KRI Bung Tomo-357 menuju Pangkalan TNI AL (Lanal) Ranai di Ranai Kab. Natuna;

- Bahwa berdasarkan keterangan Le Van Huu Duc dan Tran Ngoc Sang yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) BV 93420 TS warga negara Vietnam, Kapal BV 93420 TS berangkat dari Phuoc Tinh-Vietnam dengan Nahkoda/Tekong Bi. Setelah Nahkoda Bi kembali ke Vietnam karena urusan orang tua yang sedang sakit, jabatan selaku Nahkoda diserahkan kepada Terdakwa Dang Quoc Hoi dengan jumlah ABK 9 (sembilan) orang termasuk Nahkoda. Tugas dan tanggung jawab para Saksi adalah membantu menarik jaring dan membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nahkoda;
- Bahwa pada saat Saksi Le Van Huu Duc dan Saksi Tran Ngoc Sang selesai bertugas menarik/mengangkat jaring dan membersihkan ikan hasil tangkapan serta memasukkannya kedalam Palka kapal, Saksi Le Van Huu Duc dan Saksi Tran Ngoc istirahat/tidur di ruang ABK sambil menunggu kegiatan menurunkan jaring berikutnya. Pada saat Saksi Le Van Huu Duc dan Saksi Tran Ngoc Sang tertidur, tiba-tiba Saksi Le Van Huu Duc dan Saksi Tran Ngoc Sang terbangun karena mendengar suara tembakan/ledakan keras dan Saksi Le Van Huu Duc dan Saksi Tran Ngoc Sang melihat sebuah sekoci sudah berada/merapat di lambung kiri kapal BV 93420 TS, selanjutnya Saksi Le Van Huu Duc dan Saksi Tran Ngoc Sang diperintahkan berkumpul di geladak haluan kapal untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas dari atas sekoci dan setelah pemeriksaan di kapal selesai Saksi Le Van Huu Duc dan Saksi Tran Ngoc Sang dipindahkan ke KRI Bung Tomo 357 dibawa ketempat di mana kapal Saksi Le Van Huu Duc dan Saksi Tran Ngoc Sang sekarang berada untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Le Van Huu Duc dan Saksi Tran Ngoc Sang, alat tangkap ikan yang digunakan adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) buah kapal, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai dan timah dibagian

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah, kantong jaring terdiri dari tiga lapis, terdapat tali anyam dikantong jaring yang berfungsi untuk mengeluarkan ikan dan juga terdapat tali penarik yang dilengkapi dengan seling baja dan pengoperasiannya sampai ke dasar laut. Ikan hasil tangkapan yang sudah saksi dapat dengan menggunakan alat tangkap tersebut adalah ikan dengan jenis ikan campuran dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) Palka;

- Bahwa penangkapan ikan dilakukan berpindah-pindah tempat di mana kira-kira terdapat banyak ikan dengan cara yaitu sebelum kapal BV 93420 TS menurunkan jaring, kapal bantu sebagai kapal pasangan mendekati dan memberikan ujung tali penarik ke kapal BV 93420 TS untuk dikaitkan dengan tali jaring, kemudian jaring diturunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai ke dasar laut. Mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai atau timah pada bagian bawah agar dapat beroperasi sampai ke dasar laut, selanjutnya jaring ditarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal BV 93420 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal Saksi BV 93420 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang didapat dengan menggunakan jenis alat tangkap/jaring ini adalah ikan-ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata kapal BV 93420 TS menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Bung Tomo-357, kapal BV 93420 TS mengibarkan bendera Vietnam dan diberitahukan oleh pemeriksa bahwa kapal BV 93420 TS telah memasuki perairan laut Natuna/ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi surat-surat/dokumen penangkapan ikan maupun dokumen kapal lainnya yang sah dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa menurut Ahli Perikanan, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan adalah meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPPRI dan/atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa kapal BV 93420 TS tidak memiliki surat-surat/dokumen di atas kapal maupun surat-surat/dokumen lainnya untuk melakukan kegiatan perikanan di WPPRI, oleh karena itu dapat diduga bahwa kapal BV 93420 TS dengan Nahkoda Dang Quoc Hoi telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di WPPRI (ZEEI) tidak dilengkapi dengan SIUP dan SIPI dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa di atas kapal BV 93420 TS ditemukan alat penangkap ikan berupa jaring yang dilengkapi dengan tali penarik, pemberat, pelampung dan juga alat bantu penggulung tali. Alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan ke dalam jenis alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawls*);
- Bahwa sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan "setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia", dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Pasal 21 ayat (2) "Alat Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: "huruf b. " Pukat hela (*Trawls*) yang meliputi... Pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawls*)..." dan Pasal 25 ayat (4) disebutkan bahwa "Alat Penangkapan Ikan Pukat hela dua kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan Alat Penangkapan Ikan yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI";
- Bahwa alat penangkap ikan yang dipergunakan Kapal BV 93420 TS dengan Nahkoda Dang Quoc Hoi adalah jenis alat penangkapan ikan pukat hela

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar 2 (dua) kapal yang termasuk dalam alat penangkapan ikan pukat hela dasar (*Bottom Trawls*) yang penggunaannya dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Pukat hela dasar dua kapal ini menggunakan jaring yang sudah diberi alat pemberat agar sampai ke dasar laut sehingga jika diterik menggunakan kapal secara beriringan dapat mengakibatkan terumbu karang yang menjadi rumah ikan patah dan rusak;

- Bahwa menurut Ahli Pelayaran, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia disebutkan yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi Dasar Laut, Tanah dibawahnya dan Air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;
- Bahwa selanjutnya menurut Ahli Pelayaran berdasarkan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (sekarang Pusat Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut/Pushidros TNI AL), Pengeluaran keempat bulan Desember Tahun 2016 pada koordinat **06° 06' 80" U-106° 42' 60" T**, kapal BV 93420 TS dengan Nahkoda Dang Quoc Hoi yang ditangkap dan diperiksa oleh KRI Bung Tomo-357 pada tanggal 17 Juni 2020 dan diduga telah melakukan tindak pidana perikanan, benar sudah berada atau masuk ke dalam perairan laut Natuna/ZEEI berjarak kurang lebih 112 (seratus dua belas) Nm arah Barat Laut dari Garis Pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut atau kurang lebih 100 (seratus) Nm arah barat laut dari batas wilayah Laut Teritorial Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Peta Laut Nomor 354 tersebut, Terdakwa mengakui kapal BV 93420 TS dengan Nahkoda Dang Quoc Hoi ditangkap dan diperiksa oleh KRI Bung Tomo-357 berada pada koordinat **06° 16' 00" U-106° 46' 00" T** berjarak kurang lebih 117 (seratus tujuh belas) Nm arah Barat Laut dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut atau kurang lebih 105 (seratus lima) Nm arah Barat Laut dari batas wilayah Laut Teritorial Indonesia, adalah benar sudah berada atau masuk ke dalam perairan laut Natuna/ZEEI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar:

Dakwaan Kesatu : Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Dakwaan Kedua : Pasal 85 Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”** ;
2. Unsur **“Memiliki dan/atau Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing”** ;
3. Unsur **“Melakukan Penangkapan Ikan”** ;
4. Unsur **“Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”** ;
5. Unsur **“Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** ;
6. Unsur **“Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”** ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (14) UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Orang Perseorangan atau Korporasi, sehingga dengan demikian “Setiap Orang” dalam hal ini adalah Siapa saja yang diajukan kepersidangan sebagai Subyek Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa **Unsur Setiap Orang** meliputi seseorang baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing, selaku pribadi, beberapa orang atau beberapa korporasi atau Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“Setiap Orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“Setiap Orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*,

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**Setiap Orang**” atau “**Hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *Dader* atau setiap orang sebagai Subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**Setiap Orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Surat Perintah Komandan Pangkalan TNI AL Ranai Nomor Sprin/2-01/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 tentang Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Komandan KRI Bung Tomo-357 Nomor: Sprin/40/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 tentang Surat Perintah Penangkapan Kapal dan Orang, Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-33/RNI/07/2020, tanggal 05 Agustus 2020, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-33/RNI/07/2020 tanggal 02 Oktober 2020, dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **Dang Quoc Hoi** maka jelaslah sudah pengertian “**Setiap Orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Dang Quoc Hoi** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Mengoperasikan Kapal** adalah merupakan suatu bentuk **Navigasi**, berdasarkan Pasal 1 Angka 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, **Navigasi** adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain (dari suatu perairan ke perairan lainnya) dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan **Kapal** adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan **Pelayaran** adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Kapal Perikanan** adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan **Kapal Asing** adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pada tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa berangkat/berlayar dari Pelabuhan Phuoc Tinh-Vietnam menuju ke laut untuk mencari ikan menggunakan Kapal BV 93420 TS (kapal utama), Nahkoda Bi dan ABK sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Nahkoda semuanya berkewarganegaraan Vietnam bersama-sama dengan Kapal BV 93421 TS (kapal bantu) sebagai kapal pasangannya dinahkodai oleh Tung (DPO) dan ABK 3 (tiga) orang berkewarganegaraan Vietnam dengan membawa Alat Penangkap Ikan berupa jaring Pukat hela dasar dua kapal (*Pair*

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trawl) dan kedua kapal berbendera Vietnam. Setelah beberapa hari menangkap ikan di laut, Kapal BV 93420 TS dengan Nahkoda/Tekong BI mendapat kabar bahwa orang tuanya sedang sakit keras, kemudian sebuah kapal penampung lewat/melintas dan mendarangi kapal Terdakwa selanjutnya Nahkoda Bi memerintahkan agar ikan hasil tangkapan di atas Kapal BV 93420 TS sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ Palka dipindahkan ke kapal penampung tersebut untuk dibawa ke Vietnam. Selesai bongkar muat ikan, Nahkoda Bi kembali ke Vietnam dengan menumpang kapal penampung/pengangkut ikan tersebut dan akan kembali lagi ke kapal BV 93420 TS setelah mengetahui kondisi orang tuanya. Selanjutnya Nahkoda Bi memerintahkan Terdakwa untuk menggantikannya sebagai Nahkoda di kapal BV 93420 TS;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 17 Juni 2020 saat KRI Bung Tomo-357 sedang patroli di perairan Laut Natuna Utara tepatnya pada kordinat/posisi 06° 09' 18" U-106° 57' 54" T halu 245 cepat 15, Saksi Rakha Azis Muhammad melihat adanya kontak Radar pada baringan 240 jarak 8 Nm. Dengan menggunakan teropong pengawas, diketahui bahwa kontak tersebut adalah Kapal Ikan Asing (KIA). Setelah diplot, kontak KIA berada pada posisi 06° 01' 80" U-106° 46' 00" T di perairan Laut Natuna/ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Perwira Jaga melapor kepada Komandan KRI Bung Tomo-357 yang kemudian memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan dengan menggunakan RHIB (*speed boat*) untuk mendekati sasaran/kontak KIA dimaksud. Selama proses pendekatan (*approach*), kontak KIA melakukan manuver penghindaran dan pembakaran geladak buritan lambung kanan. Namun pada akhirnya Tim Pemeriksa berhasil mendekati/menangkap, *on board* dan menguasai KIA untuk melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa setelah Tim Pemeriksa KRI Bung Tomo-357 melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dapat diketahui kontak tersebut adalah kapal berbendera Vietnam dengan nama kapal BV 93420 TS yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru lis merah dan anjungan kapal warna abu-abu terang, Nahkoda bernama Dang Quoc Hoi, Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk Nahkoda yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam, ditemukan alat tangkap berupa jaring pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawl*) dalam keadaan basah yang tidak tersimpan di dalam Palka dan ikan campuran sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton yang tersimpan dalam 2 (dua) palka. Oleh karena itu, dapat diduga bahwa kapal BV 93420 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan laut Natuna/ZEEI dengan cara *illegal* yaitu tanpa dilengkapi atau tidak memiliki

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat/dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sah dari pemerintah Indonesia, serta telah menggunakan jaring atau alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawls*) yang dilarang dioperasikan di semua jalur penangkapan ikan dan di WPPRI oleh pemerintah Indonesia karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di laut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Pelayaran yang dibacakan dipersidangan diketahui bahwasanya kapal BV 93420 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KRI Bung Tomo-357 pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 adalah merupakan Kapal Ikan Asing karena mengibarkan bendera Vietnam atau kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak tercatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing”** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 4 dan Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Ikan** adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, dan yang dimaksud dengan **Penangkapan Ikan** adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pada tanggal 29 Mei 2020 sekira sore hari waktu Vietnam, Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh-Vietnam menuju ke laut untuk mencari dan menangkap ikan menggunakan kapal BV 93420 TS (kapal utama) berbendera Vietnam dengan Nahkoda Bi dan Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 9 (sembilan) orang selain Nahkoda, berkewarganegaraan Vietnam bersama dengan kapal BV 93421 TS (kapal bantu) berbendera Vietnam dinahkodai oleh Tung (DPO) dan ABK 3 (tiga) orang berkewarganegaraan Vietnam termasuk Nahkoda dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Pukat hela dasar dua kapal (*Pair*

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trawl). Sebelum kapal Terdakwa BV 93420 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Bung Tomo-357, kapal Terdakwa sedang mengapung setelah selesai mengangkat jaring dari laut dan memasukkan ikan hasil tangkapan ke dalam Palka serta sambil menunggu waktu untuk menurunkan jaring berikutnya. Sesaat kemudian Terdakwa merasakan badan kapal miring, dan setelah diperiksa ternyata ruang mesin sudah penuh dengan air karena mata selang pompa air yang dipakai untuk membersihkan ikan telah masuk ke ruang mesin, sehingga Terdakwa mencoba menguras air dan mengganti *Belting* Pompa Siput/Keong yang rusak akan tetapi badan kapal masih tetap miring. Oleh karena itu, Terdakwa akan membuang ban yang menempel dan terikat rantai pada buritan lambung kanan kapal untuk keseimbangan, tetapi kesulitan sehingga akhirnya Terdakwa membakar ban dan menjauhkannya dari badan kapal dengan menggunakan besi/linggis agar badan kapal tidak ikut terbakar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan berpindah-pindah tempat di mana kira-kira terdapat banyak ikan dengan cara yaitu sebelum kapal Terdakwa BV 93420 TS menurunkan jaring, kapal bantu mendekat dan memberikan ujung tali penarik ke kapal Terdakwa untuk dikaitkan dengan tali jaring, kemudian jaring diturunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai ke dasar laut. Mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai/timah pada bagian bawah agar beroperasi sampai ke dasar laut, selanjutnya jaring ditarik secara beriringan. Proses penarikan jaring sampai selesai kurang lebih 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat ke atas geladak kapal Terdakwa BV 93420 TS. Ikan yang ditangkap dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih ikan. Ikan yang Terdakwa tangkap adalah jenis ikan yang hidup di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) kali. Ikan hasil tangkapan yang sudah Terdakwa tangkap sebanyak kurang lebih 2 (dua) Palka jenis ikan campuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan yang dimaksud dengan **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia** adalah jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang Perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan yang dimaksud dengan **Laut Teritorial Indonesia** adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Perairan Indonesia** adalah Laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia** adalah jalur di luar berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: 1. Perairan Indonesia; 2. ZEEI; dan 3. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap pada hari Rabu, 17 Juni 2020 saat KRI Bung Tomo-357 sedang patroli di perairan Laut Natuna Utara tepatnya pada kordinat/posisi 06° 09' 18" U-106° 57' 54" T halu 245 cepat 15, Saksi Rakha Azis Muhammad melihat adanya kontak Radar pada baringan 240 jarak 8 Nm. Dengan menggunakan teropong pengawas, diketahui bahwa kontak tersebut adalah Kapal Ikan Asing (KIA). Setelah diplot, kontak KIA berada pada posisi 06° 01' 80" U-106° 46' 00" T di perairan laut Natuna/ZEEI Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Perwira Jaga melapor kepada Komandan KRI Bung Tomo-357

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan Peran Pemeriksaan dan Penggeledahan dengan menggunakan RHIB (*speed boat*) untuk mendekati sasaran/kontak KIA dimaksud. Selama proses pendekatan (*approach*), kontak KIA melakukan manuver penghindaran dan pembakaran geladak buritan lambung kanan. Namun pada akhirnya Tim Pemeriksa berhasil mendekati/menangkap, *on board* dan menguasai KIA untuk melaksanakan pemeriksaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa setelah Tim Pemeriksa KRI Bung Tomo-357 melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dapat diketahui kontak KIA tersebut adalah KIA berbendera Vietnam dengan nama kapal BV 93420 TS yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru lis merah dan anjungan kapal warna abu-abu terang, Nahkoda bernama Dang Quoc Hoi, Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk Nahkoda yang seluruhnya berkewarganegaraan Vietnam, ditemukan alat tangkap berupa jaring pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawl*) dalam keadaan basah yang tidak dimasukkan ke dalam palka dan ikan campuran sebanyak kurang lebih 5 (lima) ton yang tersimpan dalam 2 (dua) palka. Oleh karena itu, dapat diduga bahwa kapal BV 93420 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan laut Natuna/ZEEI dengan cara *illegal* yaitu tanpa dilengkapi atau tidak memiliki surat-surat/dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang sah dari pemerintah Indonesia, serta telah menggunakan jaring atau alat penangkapan ikan pukat hela dasar 2 (dua) kapal (*Pair Trawls*) yang dilarang dioperasikan di semua jalur penangkapan ikan dan di WPPRI oleh pemerintah Indonesia karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di laut;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Pelayaran Said Lukman, S.E. lakukan dengan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (sekarang Pusat Hidro Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut/Pushidros TNI AL), Pengeluaran keempat bulan Desember Tahun 2016 pada koordinat **06° 06' 80" U-106° 42' 60" T**, kapal BV 93420 TS dengan Nahkoda Dang Quoc Hoi yang ditangkap dan diperiksa oleh KRI Bung Tomo-357 pada tanggal 17 Juni 2020 dan diduga telah melakukan tindak pidana perikanan, benar sudah berada atau masuk ke dalam perairan laut Natuna/ZEEI berjarak kurang lebih 112 (seratus dua belas) Nm arah Barat Laut dari Garis Pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut atau kurang lebih 100 (seratus) Nm arah barat laut dari batas wilayah Laut Teritorial Indonesia;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI)**” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Surat Izin Penangkapan Ikan**, yang selanjutnya disebut **SIPI** adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki SIPI selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam Palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki SIPI akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI, karena SIPI tersebut adalah dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, disebutkan dalam Pasal 86 bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO) asli bagi kapal perikanan dan dokumen pelayaran Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli harus ada di atas kapal ketika sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Saksi Rakha Azis Muhammad dan Saksi Muhammad Ramdhan Syukur yang keterangannya dibawah sumpah di Penyidik telah dibacakan dipersidangan serta dari keterangan Terdakwa Dang Quoc Hoi terungkap bahwasanya kapal BV 93420 TS berbendera asing (Vietnam) dengan Terdakwa selaku Nahkoda bersama

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awak Kapal/ABK sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Nahkoda yang semuanya warga negara asing (Vietnam), pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan laut Natuna/ZEEI tidak memiliki surat-surat/dokumen di atas kapal khususnya dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan ZEEI;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Perikanan Muhammad Solikhin, juga terungkap bahwasanya kapal BV 93420 TS dengan Terdakwa Dang Quoc Hoi selaku Nahkoda saat melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan laut Natuna/ZEEI tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan/atau SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dari pemerintah Republik Indonesia sebagai suatu dokumen perijinan yang harus ada di atas kapal penangkap ikan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, sehingga dapat diduga bahwa kapal BV 93420 TS dengan Terdakwa Dang Quoc Hoi selaku Nahkoda telah melakukan kegiatan perikanan/penangkapan ikan di perairan laut Natuna/ZEEI tidak memiliki SIUP dan atau SIPI dari pemerintah republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.6 Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut diatas adalah merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain, hal ini terbukti dari adanya tanda baca koma di setiap unsur-unsur hukum, sehingga oleh karena unsur-unsur hukum bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain, maka apabila terpenuhi salah satu unsur hukum maka terbuktilah unsur tanpa harus terpenuhi semua unsur-unsur hukum tersebut;

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentor-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang di maksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu berarti bersama-sama melakukan, sehingga dengan demikian oleh karena bersama-sama maka sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, harus kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan yang dilakukan itu hanya sebagai perbuatan menolong saja maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, akan tetapi masuk sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa dengan demikian turut melakukan (*medepleger*) ada kerjasama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut karena para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam membantu melakukan (*medeplichtige*) kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 sekira sore hari waktu Vietnam, Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh-Vietnam secara bersama-sama untuk menangkap ikan di laut dengan menggunakan 2 (dua) buah kapal yaitu kapal BV 93420 TS (kapal utama) dengan Nahkoda Bi beserta Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 9 (sembilan) orang selain Nahkoda, dan kapal BV 93421 TS (kapal bantu) yang dinahkodai oleh Tung (DPO) bersama Anak Buah Kapal (ABK) berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Nahkoda yang kesemuanya berbendera dan berkewarganegaraan Vietnam. Setelah beberapa hari menangkap ikan di laut, Kapal BV 93420 TS dengan Nahkoda Bi mendapat kabar bahwa orang tuanya sedang sakit, kemudian sebuah kapal penampung lewat/melintas dan mendatangi kapal Terdakwa selanjutnya Nahkoda Bi memerintahkan agar ikan hasil tangkapan di atas Kapal BV 93420 TS sebanyak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) palka dipindahkan ke kapal penampung tersebut untuk dibawa ke Vietnam. Selesai bongkar muat ikan, Nahkoda Bi kembali ke Vietnam dengan menumpang kapal penampung/pengangkut ikan tersebut dan akan kembali lagi ke kapal BV 93420 TS setelah mengetahui kondisi orang tuannya. Selanjutnya Nahkoda Bi memerintahkan Terdakwa untuk menggantikannya sebagai Nahkoda di kapal BV 93420 TS;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menggantikan Nahkoda Bi atau menjadi Nahkoda di kapal BV 93420 TS atau sebelum ditangkap oleh KRI Bung Tomo-357, Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan sebanyak kurang

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring Pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawls*);

Menimbang, sebelum kapal Terdakwa BV 93420 TS ditangkap dan diperiksa oleh KRI Bung Tomo-357, kapal Terdakwa sedang mengapung setelah selesai mengangkat jaring dari laut, mengeluarkan/memilih ikan dari jaring dan memasukkan ikan hasil tangkapan ke dalam Palka kapal sambil menunggu waktu untuk menurunkan jaring berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan yaitu dengan berpindah-pindah tempat, di mana kira-kira terdapat banyak ikan. Sebelum kapal Terdakwa BV 93420 TS (kapal utama) menurunkan jaring, kapal BV 93421 TS (kapal bantu) yang dinahkodai Tung (DPO) mendekat dan memberikan ujung tali penarik ke kapal Terdakwa, dan setelah tali penarik dikaitkan dengan tali jaring, kemudian jaring tersebut diturunkan dengan mengulur tali penarik secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring tersebut dilengkapi dengan bola-bola pelampung dibagian atas jaring dan pemberat rantai dan timah bagian bawah sehingga beroperasi sampai ke dasar laut dan ditarik secara beriringan. Proses penarikan jaring tersebut sampai dengan selesai kurang lebih 6 s/d 7 jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa BV 93420 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat di atas geladak kapal. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring, setelah itu para ABK membersihkan ikan dan memilih Ikan. Ikan yang sudah ditangkap adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dengan mengetahui cara pengoperasian alat tangkap Pukat hela dasar dua kapal (*Pair Trawls*) tersebut, ditemukan fakta bahwa kapal BV 93420 TS sebagai kapal utama dengan Nahkoda Terdakwa Dang Quoc Hoi tidak melakukan kegiatan/perbuatan penangkapan ikan sendiri melainkan secara bersama-sama dengan kapal BV 93421 TS yang dinahkodai Tung (DPO) sebagai kapal bantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-saksi dan yang keterangannya dibacakan di depan persidangan, pendapat dari para Ahli, barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan Keterangan Terdakwa, diketahui kapal BV 93420 TS yang di Nahkodai oleh Terdakwa Dang Quoc Hoi sebagai kapal utama dan kapal BV 93421 TS dengan Nahkoda Tung (DPO) sebagai kapal bantu telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara bersama-sama, maka sebagaimana pendapat dari R. Susilo dalam bukunya

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* dimana dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, kesemuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana tersebut, sehingga tidak boleh hanya misalkan melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan dan turut serta melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan *Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea*, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa haruslah dikenai hukuman pidana denda yang mana terhadap jumlah dendanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, namun terhadap penerapan pidana kurungan pengganti denda dalam perkara ini Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan : “apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti”

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : “dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”, hal tersebut diterapkan dalam perkara ini dengan mengedepankan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal terdakwa”;
- b. Bahwa mengenai ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim akan memakan waktu yang lama untuk menunggu negara-negara tersebut membuat perjanjian dengan Pemerintah Republik Indonesia, sementara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing terus berlanjut dan terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) dengan intensitas yang beragam dan terus menerus menimbulkan kerugian yang nyata dari tindak pidana tersebut bagi Republik Indonesia khususnya di sektor perikanan;
- c. Bahwa terdapat ketidakadilan dalam hal pemidanaan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan, dimana terdapat perlakuan khusus terhadap Warga Negara Asing yang dalam ketentuannya tidak dapat dikenakan pidana penjara dan pidana badan apapun bentuknya, sementara terhadap Warga Negara Indonesia justru tidak demikian, sehingga hal tersebut telah melanggar asas hukum universal yaitu asas *equality before the law*;
- d. Bahwa dari segi kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing, justru lebih menimbulkan kerugian yang besar dibandingkan dengan tindak pidana perikanan yang dilakukan Warga Negara Indonesia, hal ini berkaitan dengan teknologi yang telah berkembang berkenaan penangkapan ikan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing dibandingkan Warga Negara Indonesia yang sebagian besar adalah masih menggunakan peralatan penangkapan ikan yang sederhana dan tidak secanggih nelayan asing;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Majelis Hakim berpendirian apabila suatu tindak pidana yang dilakukan Warga Negara Asing tersebut hanya dikenakan pidana denda, terjadi ketidak efektifan terhadap penegakan hukum tindak pidana perikanan tersebut terutama mengenai pemidanaan pidana denda yang tidak disertai dengan alternative pidana pengganti denda, sehingga tidak memberikan efek jera terhadap Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- f. Bahwa jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa yang berkewarganegaraan Asing dan tidak juga dikenakan pidana pengganti denda, lantas bagaimana kekuatan eksekutorial dari putusan tersebut, sementara terdakwa telah dihukum pidana denda dan berkewajiban hukum untuk membayarnya, lantas bagaimana pula status hukum terdakwa yang tidak menjalani pidana denda tersebut, apakah dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum seandainya terdakwa tidak membayar denda tersebut yang merupakan hukuman bagi terdakwa atas perbuatannya;
- g. Bahwa dalam ketentuan Pasal 103 KUHP mengatur bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena undang-undang perikanan tidak mengatur mengenai pidana kurungan pengganti denda, maka secara hukum ketentuan ini juga berlaku terhadap tindak pidana perikanan;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan : Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2). Ketetapan MPR, 3). Undang-Undang / Perpu, 4). Peraturan Presiden, 5). Peraturan Daerah Provinsi dan 6). Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, terlihat jelas Surat Edaran Mahkamah Agung tidak dikenal dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sehingga Majelis Hakim berpendapat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 dapat disimpangi dengan adanya ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, maka terhadap diri

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana kurungan pengganti denda sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah KIA BV 93420 TS jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya:
 - 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) merk HINO 10 silinder;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah GPS Haiyang HGP-660 series;
 - 1 (satu) buah Marine Navigator Sunhang SH-1098;
 - 1 (satu) buah Radio Icom Any Tone;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-707;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star SS-2400 Plus;
- 1 (satu) unit Alat penangkap ikan *Pair trawls*;
- 5 (lima) ekor ikan yang sudah dikeringkan;

Adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Bendera Vietnam;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan bendera Vietnam yang merupakan kebangsaan dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dikembalikan kepada Pemerintah Vietnam melalui Terdakwa DANG QUOC HOI**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dan kecemburuan nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi kelautan perikanan Indonesia dan nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdakwa juga wajib dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DANG QUOC HOI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan dan Turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DANG QUOC HOI**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana **kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KIA BV 93420 TS jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapannya:
 - 1 (satu) buah Mesin Pokok Kapal (MPK) merk HINO 10 silinder;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah GPS Haiyang HGP-660 series;
 - 1 (satu) buah Marine Navigator Sunhang SH-1098;
 - 1 (satu) buah Radio Icom Any Tone;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-707;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Radio Super Star SS-2400 Plus;

- 1 (satu) unit Alat penangkap ikan *Pair trawls*;

- 5 (lima) ekor ikan yang sudah dikeringkan;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- Bendera Vietnam;

Dikembalikan kepada pemerintah Vietnam melalui Terdakwa DANG QUOC HOI;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari **Senin, tanggal 5 Oktober 2020** oleh kami : **MARSELINUS AMBARITA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, dengan **SUTRIYADI, S.H., M.Si** dan **R. RONTING, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 8 Oktober 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RIZA HARPENI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Juru Bahasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUTRIYADI, S.H., M.Si

MARSELINUS AMBARITA, SH. MH.

R. RONTING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RIZA HARPENI, S.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran